



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

Politik Uang di Pemilihan Walikota Tegal Tidak Terbukti

Jakarta, 28 Agustus 2018 – Mahkamah Konstitusi akan mulai menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2018 pada Selasa (28/08) dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Keterangan Kemdagri. Mahkamah Konstitusi akan memeriksa perkara dengan nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Tegal pada pukul 09.00 WIB yang digelar pada ruang sidang pleno.

pada sidang sebelumnya, Ali Nurdin selaku kuasa Termohon menegaskan permohonan Pemohon Perkara Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 terkait perolehan suara tidak memenuhi syarat karena Pemohon telah menunjuk kuasa hukum pada 30 Juni 2018, sementara waktu itu belum ada penetapan hasil suara. Objek sengketa adalah pengesahan penetapan hasil perolehan suara. “Permohonan Pemohon diajukan pada 5 Juli 2018. Surat kuasa Pemohon ditandatangani pada 30 Juni 2018 sebelum adanya penetapan hasil objek sengketa pada 4 Juli 2018. Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut tidak sah,” jelas Ali.

Ali juga menampik adanya politik uang, perjalanan wisata gratis yang ditujukan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dedy Yon Supriyono dan Muhammad Jumadi selaku Pihak Terkait. Termasuk dalil Pemohon bahwa KPU melakukan pembiaran kepada 35 pemilih yang tidak memiliki identitas.

Kemudian dari keterangan Heru Widodo selaku kuasa Pihak Terkait menyatakan bahwa pelanggaran terhadap praktik politik yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah kewenangan absolut dari Bawaslu Provinsi, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Lalu heru mencermati dalil Pemohon yang meminta pemungutan suara ulang pada 33 TPS padahal pada posita Pemohon pelanggaran ada 24 TPS sehingga Permohonan menjadi kabur.

Lalu dari pihak Panwas menyatakan bahwa politik uang yang didalilkan Pemohon tidak cukup bukti ketika ditelusuri di lapangan oleh Panwas. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id